

**Wage Regulation Socialization Based On Government Of The Republic
Indonesia Regulation Number 36 Of 2021 Concerning Wages For Freelance
Worker In Desa Empat Balai**

**Sosialisasi Pengupahan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun
2021 Tentang Pengupahan Bagi Pekerja Harian Lepas Di Desa Empat Balai**

Thamrin S^{1*}, Emkhad Arif², Lidia Febrianti³, Octaviana Hashely⁴, Puti Mayang Seruni⁵
Universitas Islam Riau^{1,2,3,4,5}
febriantilidia15@law.uir.ac.id¹

Disubmit : 28 Desember 2022, Diterima : 10 Januari 2022, Terbit: 27 Januari 2023

ABSTRACT

The empat balai village is a village located in Kampar Regency, Riau Province. The main economic sectors in the empat balai villages are oil palm plantations and rubber plantations. The residents of the Empat Balai Villages are freelance workers in oil palm plantations and rubber plantations. There are several problems that occur in the Empat Balai Villages, one of those is low wages. Wages in Indonesia are currently based on Government of the Republic Indonesia Regulation Number 36 of 2021 concerning Wages. The purpose of this socialization is to share information regarding wages, especially Government Regulation Number 36 of 2021 concerning Wages. This socialization was held on Wednesday, August 31, 2022 which was attended by local people who work as freelance worker. The socialization begins with a presentation of material about wages accompanied by several examples that occur in daily life so that it was easy to understand. The socialization was followed by a question and answer session and discussion. This activity resulted in an understanding of the basic wage rights that must be obtained by the local community, especially for those who are working as freelance worker.

Keywords : Wages, Freelance Worker

ABSTRAK

Desa empat balai merupakan desa yang terletak di Kabupaten Kampar Provinsi Riau dengan sektor ekonomi utama adalah perkebunan kelapa sawit dan perkebunan karet. Mayoritas penduduk desa empat balai adalah pekerja harian lepas di perkebunan kelapa sawit dan perkebunan karet. Terdapat beberapa permasalahan dibidang pengupahan yang terjadi didesa empat balai salah satunya adalah upah yang terlalu rendah. Pengupahan di Indonesia saat ini didasari oleh Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan. Tujuan dari sosialisasi ini adalah untuk memberikan membagikan informasi mengenai pengupahan terutama yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan. Kegiatan ini dilakukan pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 yang dihadiri oleh masyarakat setempat yang bekerja sebagai pekerja harian lepas. Sosialisasi dilakukan dengan penyampaian materi yang sederhana disertai dengan contoh-contoh yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari sehingga mudah dipahami. Kemudian sosialisasi dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan diskusi. Pengabdian memberikan hasil berupa pemahaman mengenai hak-hak dasar pengupahan yang harus diperoleh oleh masyarakat setempat yang mayoritas bekerja sebagai pekerja harian lepas.

Kata Kunci : Pengupahan, Pekerja Harian Lepas

1. Pendahuluan

Kabupaten Kampar merupakan salah satu dari 12 Kabupaten yang ada di Provinsi Riau. Sektor perekonomian utama untuk kabupaten ini adalah perkebunan kelapa sawit dan karet, perikanan dan industri pengolahan kelapa sawit dan karet. Salah satu desa yang ada di Kabupaten Kampar adalah Desa Empat Balai. Desa dengan luas 3.600 km² ini mayoritas penduduknya berpenghasilan dari berkebun dan beternak, baik itu milik pribadi ataupun bekerja sebagai pekerja harian lepas dengan upah yang rendah pada perusahaan atau individu

pemilik lahan. Dari sisi industri, terdapat beberapa industri menengah yang bergerak di bidang industri minyak mentah kelapa sawit (*Crude Palm Oil*), Industri Karet Remah (*Crumb Rubber*) dan pengelolaan industri kayu. Dari sisi peternakan, terdapat beberapa peternakan unggas dan perikanan yang berlokasi di Desa ini.

Berdasarkan gambaran tersebut pada desa tersebut sebagian dari masyarakatnya bekerja sebagai pekerja harian lepas, baik itu pada pabrik, perkebunan, pertanian maupun peternakan. Sebagian dari masyarakat tersebut terpaksa bekerja sebagai pekerja harian lepas karena ketiadaan lahan milik sendiri serta rendahnya tingkat pendidikan sehingga tidak mampu bersaing untuk mendapatkan lapangan pekerjaan lain. Terutama untuk sektor perkebunan kelapa sawit yang tidak hanya di desa ini saja, namun di tempat lainpun banyak pekerja sawit yang bekerja sebagai pekerja harian lepas. Hasil Riset *Sawit Watch* memperkirakan 70% dan 10-15 juta pekerja perkebunan kepala sawit adalah buruh harian lepas (Pratiwi, 2020). Pekerjaan yang dapat dikatakan tidak tetap dan tidak pasti selayaknya pekerja biasa kemudian menjadikan permasalahan pengupahan yang layak dan adil menjadi salah satu permasalahan. Sudah layakkah upah yang diterima para buruh harian lepas jika dibandingkan dengan waktu mereka melakukan pekerjaan kemudian juga menjadi pertanyaan besar. Hasil penelitian yang berjudul *Workers in the palm oil industry : exploitation, resistance and transnational solidarity* menyatakan bahwa masalah inti pekerja kepala sawit adalah tingkat upah yang sangat rendah. Hal ini tidak sebanding dengan peran mereka yang merupakan bagian dari tulang punggung industri ini.

Upah memegang peranan penting untuk kesejahteraan hidup pekerja. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menegaskan bahwa pekerja dalam mempekerjakan tenaga kerja wajib memberikan perlindungan yang mencakup kesejahteraan, keselamatan maupun kesehatan kerja (Seruni, 2022). Masalah pengupahan merupakan hal dilematis bagi pekerja dan pengusaha yang membutuhkan regulasi yang dapat meminimalisir konflik antara kedua kepentingan yang berbeda untuk mencegah timbulnya disharmonis dalam hubungan industrial (Sudiarawan & Martana, 2019). Dalam hal ini regulasi yang berlaku saat ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan.

Permasalahan upah ini sesungguhnya juga terjadi di Desa Empat Balai. Dari hasil survey langsung tim ditemukan bahwa banyak pekerja harian lepas disana yang mengeluhkan rendahnya serta ketidakjelasan upah yang mereka terima dari hari ke hari. Terutama pada masa Covid-19, perusahaan dan perusahaan perseorangan tempat mereka bekerja sering berlindung dibalik situasi ini sehingga dapat memberikan upah yang rendah. Hal sangat memprihatinkan mengingat pasca Covid-19 ini kebutuhan rumah tangga justru meningkat. Alhasil, upah yang diterima tidak lagi dapat mencukupi kebutuhan hidup masyarakat Desa Empat Balai kuok. Jika melihat situasi ini, maka sesungguhnya amanat yang ditegaskan dalam Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni mengenai hak untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan tidak tercapai.

Terdapat beberapa faktor mengapa hal ini bisa terjadi. Beberapa diantaranya adalah kurangnya kesadaran maupun ketidak tahuan pekerja dan pengusaha akan hak pengupahan yang seharusnya diterima. Padahal, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan sudah tertera perhitungan upah minimum termasuk untuk pekerja harian lepas yang selayaknya diterima.

Hadirnya program pengabdian masyarakat ini yang bermitra dengan Kantor Desa Empat Balai kuok ini nantinya akan ditujukan untuk memecahkan dua hal utama, yakni : **Pertama**, permasalahan upah yang rendah akibat dari ketidak tahuan para pihak akan regulasi yang menaungi pengupahan. Upah yang layak tidak hanya dibutuhkan oleh pekerja namun juga akan menguntungkan pengusaha. Hal ini karena ketika upah yang diterima layak, maka produktivitas akan meningkat karena tidak ada lagi beban untuk mencari pemasukan ekonomi

dari pekerjaan lain. **Kedua**, fokus pengabdian untuk membentuk suatu komunitas atau persatuan buruh sebagai tameng yang akan melindungi buruh jikalau ada permasalahan ketenagakerjaan yang menimpa masyarakat desa in

2. Metode

Metode pelaksanaan merupakan tahapan atau langkah-langkah dalam melaksanakan program yang dijadikan sebagai solusi atas permasalahan mitra. Metode pelaksanaan kegiatan ini terdiri dari tahapan persiapan dan tahapan sosialisasi yang terdiri dari:

1. Tahapan Persiapan
 - a. Tim pengusul membuat materi berupa *power point presentation* tentang Konsep Pengupahan dalam Hukum Ketenagakerjaan Indonesia.
 - b. Tim pengusul membuat materi berupa *power point presentation* tentang Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan.
 - c. Tim pengusul membuat materi berupa *power point presentation* tentang organisasi pekerja dan manfaatnya.
2. Tahapan Sosialisasi yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022.
 - a. Tim pengusul memberikan sosialisasi mengenai tentang konsep pengupahan yang layak berdasarkan Hukum Ketenagakerjaan.
 - b. Tim pengusul memberikan sosialisasi mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan.
1. Memberikan penyuluhan tentang organisasi pekerja dan manfaatnya

3. Hasil Pelaksanaan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema sosialisasi pengupahan di Desa Empat Balai ini berjalan dengan lancar. Kegiatan ini dapat terselenggara dengan lancar dengan bantuan pemerintah Desa Empat Balai yang menyediakan tempat dan menjadi sarana penghubung informasi antara tim pengabdian dan peserta. Peserta yang hadir mayoritas adalah warga Desa Empat Balai yang berprofesi sebagai pekerja harian lepas di lahan perkebunan dan pegawai kantor Desa Empat Balai.

Tim pengabdian merupakan Dosen Fakultas Hukum dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Islam Riau. Dalam kegiatan ini tim melaksanakan kegiatan pengabdian sebagai salah satu perwujudan dari Catur Darma Universitas Islam Riau yang terdiri dari pengajaran, penelitian, pengabdian dan dakwah islamiah. Materi yang disampaikan adalah mengenai pengupahan yang ditinjau berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan.

Pekerja harian atau sering pula disebut sebagai buruh harian dalam hal ini adalah pekerja yang dipekerjakan untuk pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam hal waktu dan volume pekerjaan, serta pembayaran upah dilakukan berdasarkan kehadiran. Hal ini diatur dalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja. Oleh karena pekerjaan yang diberikan kemudian dihitung berdasarkan kehadiran atau berdasarkan apa yang dikerjakan pada hari tersebut maka perhitungan upahnya juga berbeda dengan pekerja biasa baik PKWT maupun PKWTT yang menerima gaji perbulan. Dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan upah ditetapkan berdasarkan satuan waktu dan satuan hasil. Dalam satuan waktu upah kemudian dapat dihitung berdasarkan jam, hari atau bulanan. Pada buruh harian lepas kemungkinan perhitungan pengupahan dapat dilakukan berdasarkan jam kerja dan hari kerja. Selain itu perbedaan lain adalah komponen upah seperti tunjangan dan komponen pendapatan non-upah seperti tunjangan hari raya keagamaan, insentif, bonus, uang pengganti fasilitas kerja

dan uang servis pada usaha tertentu berkemungkinan tidak diperoleh oleh pekerja harian lepas (Febrianti, Hamzah, Zaharnika, & Seruni, 2022).

Sosialisasi yang dilakukan diawali dengan penyampaian materi oleh tim pengabdian. Materi yang disampaikan kurang lebih terbagi menjadi tiga. Pertama, materi mengenai konsepsi pengupahan yang dikenal dalam sistem hukum ketenagakerjaan Indonesia. Kedua mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan. Terakhir mengenai Pengupahan bagi pekerja harian lepas. Materi disampaikan dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dan disertai dengan contoh-contoh yang sesuai dengan yang dialami oleh peserta. Setelah penyampaian materi tim pemateri kemudian membuka sesi tanya jawab.

Dari proses tanya jawab tim ditemukan bahwa banyak pekerja harian lepas disana yang mengeluhkan rendahnya serta ketidakjelasan upah yang mereka terima dari hari ke hari. Terutama pada masa Covid-19 yang melanda sejak tahun 2020, perusahaan dan perusahaan perseorangan tempat mereka bekerja sering berlindung dibalik situasi ini sehingga dapat memberikan upah yang rendah. Pihak pekerja dalam hal ini biasanya memiliki posisi tawar yang lebih lemah. Hal ini karena kebutuhan hidup pekerja yang menjadi dasar untuk menerima syarat apapun yang diberikan oleh pengusaha (Khair, 2021). Hal sangat memprihatinkan mengingat pasca covid-19 ini kebutuhan rumah tangga justru meningkat. Alhasil, upah yang diterima tidak lagi dapat mencukupi kebutuhan hidup masyarakat Desa Empat Balai kuok. Jika melihat situasi ini, maka sesungguhnya amanat yang ditegaskan dalam Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni mengenai hak untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan tidak tercapai. Hak atas pengupahan yang layak sangat terkait dengan hak asasi manusia di bidang ekonomi, sosial dan budaya (Budijanto, 2017). Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan adalah penghasilan pekerja (baik upah maupun non upah) dari hasil pekerjaannya mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup pekerja dan keluarganya secara wajar.

Terdapat beberapa faktor mengapa hal ini bisa terjadi. Beberapa diantaranya adalah kurangnya kesadaran maupun ketidak tahuan pekerja dan pengusaha akan hak pengupahan yang seharusnya diterima. Padahal, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan sudah tertera perhitungan upah minimum termasuk untuk pekerja harian lepas yang selayaknya diterima.



Gambar 1. Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat



Gambar 2. Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat

4. Penutup

Kegiatan sosialisasi tentang pengupahan yang telah berlangsung di Desa Empat Balai ini membantu masyarakat dan aparat pemerintah desa dalam memahami Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan. Tujuan dari dilaksanakannya sosialisasi mengenai pengupahan bagi pekerja harian lepas ini yakni untuk memberikan pemahaman mengenai hak-hak dasar pengupahan yang harus diperoleh oleh masyarakat setempat yang mayoritas bekerja sebagai pekerja harian lepas. Sosialisasi ini juga sekaligus untuk memberikan pemahaman terhadap isi dari pasal-pasal yang ada dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan yang masih relatif baru saat pengabdian dilaksanakan.

Ucapan Terima Kasih

Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat yang dalam hal ini dilakukan di Desa Empat Balai dalam terselenggara dengan baik berkat bantuan dari berbagai pihak. Tim pengabdian mengucapkan terimakasih kepada :

1. Universitas Islam Riau melalui Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang telah memberikan bantuan dana untuk menyelenggarakan kegiatan ini.
2. Desa Empat Balai yang telah menyediakan fasilitas tempat pengabdian.
3. Semua pihak yang turut membantu baik secara langsung maupun tidak langsung.

Daftar Pustaka

- Budijanto, O. W. (2017). Upah Layak Bagi Pekerja/Buruh Dalam Perspektif Hukum Dan HAM. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 17(3), 395–412. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2017.V17.395-412>
- Febrianti, L., Hamzah, R., Zaharnika, F. A., & Seruni, P. M. (2022). Perlindungan Hukum terhadap Upah Pekerja Kontrak Di Tinjau Dari Undang-Undang Ketenagakerjaan Indonesia Dan Hukum Islam. *COSTING: Journal of Economic, Business and Accounting*, 6(1), 86–95. <https://doi.org/https://doi.org/10.31539/costing.v6i1.4120>
- Khair, O. I. (2021). Analisis Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Di Indonesia. *Widya Pranata Hukum*, 3(2), 45–63.

- <https://doi.org/https://doi.org/10.37631/widyapranata.v3i2.442>
- Pratiwi, A. M. (2020). *Buruh Harian Lepas di Perkebunan Kelapa Sawit di Kalimantan Selatan; Eksklusi Sosial, Feminisasi Kemiskinan, dan Absennya Perlindungan Sosial*. Jakarta: Trade Union Rights Centre.
- Seruni, P. M. (2022). Keselamatan dan Kesehatan Kerja Wartawan di Provinsi Riau. *Amnesti : Jurnal Hukum*, 4(2), 120–132. <https://doi.org/https://doi.org/10.37729/amnesti.v4i2.2155>
- Sudiarawan, K. A., & Martana, P. A. H. (2019). Implikasi Hukum Pengaturan Upah Minimum Sektorial Kabupaten Badung Terhadap Pelaku Usaha Pada Sektor Kepariwisata Di Kabupaten Badung Provinsi Bali. *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, 28(1), 33–56. <https://doi.org/https://doi.org/10.33369/jsh.28.1.33-56>